



BUPATI SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 6/24 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 8 TALIWANG DAN SMA NEGERI 2 TALIWANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pelayanan maksimal terhadap masyarakat pada bidang pendidikan khususnya dalam upaya menampung penduduk usia sekolah pada tingkat SMP/SMA sederajat di Kabupaten Sumbawa Barat maka dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru;
- b. bahwa dalam upaya mensukseskan program penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun dengan target pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA 95% pada tahun 2011/2012 di Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan upaya peningkatan pemerataan kesempatan dan akses;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;
14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat nomor 11 tahun 2006 tentang Program

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan dan memberikan Izin Operasional SMP Negeri 8 Taliwang dan SMA Negeri 2 Taliwang sejak tahun pelajaran 2011/2012 dengan status dan lokasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan teknis kependidikan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada Tanggal 13 Juli 2011

WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT,

H. MALA RAHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala BAPPENAS di Jakarta;
4. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Mataram;
9. Kepala Bawasda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
10. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
11. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
12. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
13. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
14. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
15. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
16. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
17. Camat se-Kabupaten Sumbawa Barat;
18. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina TK-SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2011
TANGGAL 2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 8 TALIWANG DAN SMA NEGERI 2 TALIWANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO.	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	LOKASI
1.	SMP Negeri 8 Taliwang	Negeri	Di Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
2.	SMA Negeri 2 Taliwang	Negeri	Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat

WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT,

H. M. LA RAHMAN

